



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG

DOSEN PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN  
PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN *BATCH I* TAHUN 2022  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan kegiatan Pendidikan Profesi Guru (PPG) di Fakultas Tarbiyah dan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, perlu ditetapkan Dosen Pengembangan Perangkat Pembelajaran Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan *Batch I* Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan tentang Dosen Pengembangan Perangkat Pembelajaran Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan *Batch I* Tahun 2022 Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengurusan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1243);
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 123);
10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 041602/B.II/3/2021 tanggal 30 September 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
11. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2021 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Profesi Guru untuk Program Profesi pada Institut Agama Islam Negeri Jember;
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 332 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Tahun 2022;
13. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Nomor B-07/Uin.20/KP.07.6/10/2021 tentang Pengangkatan Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, dan Wakil Direktur, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Masa Jabatan 2021 – 2023.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : DOSEN PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN *BATCH I* TAHUN 2022 FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER;
- KESATU : Mengangkat nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dosen Pengembangan Perangkat Pembelajaran Pendidikan Profesi Guru Dalam

Jabatan *Batch* I Tahun 2022 yang dilaksanakan mulai tanggal 9 Mei 2022 dan selesai pada tanggal 20 Mei 2022;

- KEDUA : Dosen Pengembangan Perangkat Pembelajaran Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan *Batch* I Tahun 2022 sebagaimana pada diktum KESATU, memiliki tugas untuk mereviw dan menilai Perangkat Pembelajaran yang sudah dikembangkan oleh mahasiswa sesuai dengan standar dan prosedur yang sudah ditetapkan;
- KETIGA : Segala biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2022 Nomor: SP DIPA-025.04.1.426302/2022 Tanggal 17 November 2021;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 9 Mei 2022

Dekan,



LAMPIRAN : 1  
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS  
TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
NOMOR 26 TAHUN 2022  
TENTANG DOSEN PENGEMBANGAN  
PERANGKAT PEMBELAJARAN  
PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM  
JABATAN *BATCH* I TAHUN  
2022 FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU  
KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM  
NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER  
TANGGAL 9 MEI 2022

DAFTAR DOSEN PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN  
PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN *BATCH* I TAHUN 2022  
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SEKOLAH  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

No.	DOSEN	Kelas Lokakarya
1	Dr. H. Mashudi, M.Pd.	PAIS A1
2	Dr. H. Mustajab S.Ag., M.Pd.I	PAIS B1
3	Dr. Nino Indrianto, M.Pd.	PAIS C1
4	Dr. Mukaffan, M. Pd. I	PAIS D1
5	Drs. Sarwan, M.Pd	PAIS E1
6	Drs. H. D. Fajar Ahwa, M.Pd.I	PAIS F1
7	Dr. H. Abd. Muhith, S.Ag. M.Pd.I	PAIS G1
8	Dr. Dyah Nawangsari, M. Ag.	PAIS H1
9	Dr. H. Saihan, M.Pd.I	PAIS I1
10	Dr. Imron Fauzi, M.Pd.I	PAIS J1
11	Dr. Subakri, M.Pd.I.	PAIS K1
12	Dr. Rusydi Baya'gub, S.Ag., M.Pd.I	PAIS L1
13	Dr. Khoirul Anwar, M.Pd.I	PAIS M1
14	Alfisyah Nurhayati M.Si	PAIS N1
15	Dr. Hj. St. Mislikhah, M.Ag.	PAIS O1
16	Zeiburhanus Saleh, S.S., M.Pd	PAIS P1
17	As'ari, M.Pd.I	PAIS Q1
18	Dr. Hj. St. Rodliyah, M. Pd	PAIS R1

Dekan,  
  
MUKNI'AH  


LAMPIRAN : 2  
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS  
TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
NOMOR 26 TAHUN 2022  
TENTANG DOSEN PENGEMBANGAN  
PERANGKAT PEMBELAJARAN  
PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM  
JABATAN *BATCH* I TAHUN  
2022 FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU  
KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM  
NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER  
TANGGAL 9 MEI 2022

DAFTAR DOSEN PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN  
PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN *BATCH* I TAHUN 2022  
BAGI GURU MADRASAH  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

No.	DOSEN	Kelas Lokakarya
1	Dr. Mu'alimin. S.Ag., M.Pd.I	AA A1
2	Dr. H. Ubaidillah. M. Ag	AA B1
3	Dr. H. Matkur, S.Pd.I,M.Si.	AA C1
4	Mohammad Kholil, M.Pd.	AA D1
5	Dr. Hartono, M.Pd.	F A1
6	Dr. H. Mas'ud, S.Ag., M.Pd.I.	F B1
7	Nuruddin, M.Pd.I	F C1
8	Dr. Khotibul Umam, MA	F D1
9	Siti Aminah, M.Pd.	F E1
10	Musyarofah, M.Pd.	GKMI A1
11	Dr. Indah Wahyuni, M.Pd.	GKMI B1
12	Dr. Moh. Sutomo, M.Pd.	GKMI C1
13	Muhammad Suwignyo Prayogo, M.Pd.I.	GKMI D1

Dekan,  
  
MUKNI'AH